

ANALISIS PERAN NOTARIS TERKAIT LEGALITAS PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG (Studi BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa Annur di Desa Purwodadi)

Rita Deliana Manik¹, Budiman Ginting², T. Keizeirina Devi A³,
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 , Kampus Padang Bulan , Medan
Telp.(061)8211633. Email : rita_manik@yahoo.com

ABSTRACT

Village-Owned Enterprise (henceforth referred to as BUM Desa) as one of rural development programs is established grounded on Village Regulations (henceforth referred to as Perdes), yet its operating activities such as opening a bank account and registering a taxpayer identification number requires a notarial deed its establishment, and so does Mencirim Mandiri and Annur BUM Desa. This research analyzes the roles of a notary related to legality of establishment of Mencirim Mandiri BUM Desa in Sei Mencirim Village and Annur BUM Desa in Purwodadi Village.

This research employs normative juridical method. It uses secondary data supported by primary data collected through library study and interview and analysed by qualitative analysis method.

The legal grounds for establishment of BUM Desa are Law No. 6/2014 on Village, Law No. 11/2020 on Job Creation, and Government Regulation No. 11/2021 on BUM Desa. BUM Desa can be established grounded on Perdes and is registered electronically. The legal grounds for a notary are not stipulated in Law No. 11/2020 on Job Creation and Government Regulation No. 11/2021 on BUM Desa in term of establishment of BUM Desa, yet as a public official, a notary plays a role in drawing the deeds of establishment of units of BUM Desa. Mencirim Mandiri and Annur BUM Desa were initially established grounded on Village Regulations. The organizers of BUM Desa encounter obstacles to take legal actions with other parties as they require a notarial deed. A notary actually plays a role concerning the units of BUM Desa, in form of legal entities, in line with Government Regulation No. 11/2021 on BUM Desa. It is suggested that Government socialize the Law on Job Creation related to BUM Des and Government Regulation No. 11/2021 on BUM Desa to relevant parties, so that they, particularly the BUM Desa in Sunggal Subdistrict, will properly implement the prevailing laws and regulations and will not mistake the legal entities of BUM Desa from private legal entities.

Keywords: Village-Owned Enterprise, Establishment, Notarial Deed

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Desa memperoleh pengakuan secara tegas tentang desa dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi dana desa bisa digunakan untuk membiayai program tersebut di mana salah satu programnya ialah

pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).¹

BUM Desa didirikan hanya dengan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes), permasalahan yang ditemukan pada BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa Annur di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal, terkait pendirian BUM Desa tersebut adalah BUM Desa didirikan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes), namun ketika Pengurus BUM Desa melakukan kegiatan operasional dalam pembukaan rekening Bank dan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimintakan Akta Notaris Pendirian BUM Desa.²

Pengurus BUM Desa mengungkapkan adanya permasalahan yang dihadapi, sebagai berikut :

1. Akta notaris pendirian BUM Desa dibutuhkan ketika pengurus BUM Desa melakukan kegiatan dengan pihak lain, contohnya saat akan mengurus rekening Bank dan NPWP BUM Desa serta saat akan bekerja sama dengan pihak lain.
2. Pengurus tidak memahami bentuk badan hukum BUM Desa.
3. Akta Notaris Pendirian BUM Desa tidak disahkan ke Kemenkumham.
4. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

¹Detik News, *BUMDes Bangkitkan Ekonomi Warga Way Kanan*, Dikutip pada <https://news.detik.com/berita/d-4741604/bumdes-bangkitkan-ekonomi-warga-way-kanan>, Diakses pada tanggal 25 Januari 2020 Pukul 7.53 Wib.

BUM Desa untuk mengelola dan mengembangkan potensi dan peluang usaha BUM Desa.

5. Kurangnya pengetahuan kewirausahaan.³

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas pendirian BUM Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana peran Notaris terkait legalitas pendirian BUM Desa ?
3. Bagaimana Peran Notaris terkait legalitas pendirian BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa Annur di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisa legalitas pendirian BUM Desa menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

²Hasil Wawancara pra penelitian dengan Narasumber 1 selaku Pengurus BUM Desa Annur. Pada tanggal 24 Agustus 2020.

³Hasil Wawancara pra penelitian dengan dr. S. selaku Pengurus BUMDes Annur. Pada tanggal 24 Agustus 2020.

2. Untuk menganalisa peran Notaris terhadap legalitas Pendirian BUM Desa.
3. Untuk menganalisa Peran Notaris terkait legalitas pendirian BUM Desa di BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa Annur di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

D. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Pendirian BUM Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, berdirinya sebuah BUM Desa adalah berdasar Peraturan Desa sebagaimana disepakati melalui Musyawarah Desa;

1. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.

1. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.⁴

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BUM Desa didirikan berdasarkan Perdes.

Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa juga mengatur perihal pendirian BUM Desa yang disebutkan dalam Pasal 4, sebagai berikut :

1. Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
2. Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. Potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. Sumber Daya Alam di Desa;
 - d. Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. Penyertaan mpdal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Hal ini mengatur bahwa pendirian BUM Desa harus berdasarkan Peraturan Desa (Peraturan Desa).

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.Pasal 88.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selalu saja ada muncul perdebatan terkait dasar hukum dan badan hukum pendirian BUM Desa. Apakah BUM Desa masuk dalam lingkup badan hukum publik atau hukum perdata/privat.⁵ Perdebatan tersebut terhenti ketika di Undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Secara jelas diuraikan di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PP Nomor 11 tahun 2021 diatur mengenai status badan hukum BUM Desa.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah isinya melalui Bagian Kesepuluh, Badan Usaha Milik Desa, Pasal 117 Angka 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut :

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan pengertian BUM Desa pada UU Cipta Kerja jelas dikatakan bahwa BUM Desa

merupakan Badan Hukum, artinya dalam hal ini secara legalitas BUM Desa merupakan Badan Hukum yang diakui oleh Republik Indonesia yang dapat di dirikan oleh Desa.

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menjawab tata cara BUM Desa memperoleh status badan hukum nya, sebagai berikut :

1. BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara selektronik dari materi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2. Dalam hal BUM Desa/ BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh status badan hukum BUM Desa secara terperinci diuraikan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.
2. Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat

⁵Akmal Hidayat, *Op. Cit.*, h.58.

- (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
3. Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.
 4. Ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
 5. Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BUM Desa memiliki unit usaha BUM Desa, hal ini juga telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa terkait kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa sesuai dengan *ketentuan peraturan perundang-*

*undangan.*⁶ Dengan ketentuan ini jelas adanya pemisahan dan tidak dapat dipersamakan antara BUM Desa dengan PT, CV, Yayasan, dan Koperasi, karena hal tersebut sudah jelas merupakan ketentuan badan hukum yang terpisah dengan status BUM Desa yang dalam hal ini jika ingin melakukan kegiatan dengan bentuk Badan Hukum unit usaha BUM Desa yaitu memiliki kedudukan badan hukum unit usaha yang berbeda dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berbeda pula tergantung bentuk dari unit-unit usaha tersebut.

Menurut *Utrecht* dalam teori kepastian hukum, disebutkan bahwa salah satu kepastian hukum adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.⁷ Artinya secara teori kepastian hukum Pendirian BUM Desa, pemerintah Desa telah mendapatkan kepastian hukum terkait Pendirian BUM Desa, secara legalitas Peraturan Desa telah Sah. Hal ini diperkuat pada ketentuan Pasal 9 Angka (1) bahwa BUM Desa dapat memperoleh status badan hukum, Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.⁸

Hasil pendaftaran BUM Desa terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan

⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Badan Usaha Milik Desa*, pasal 8 ayat (2).

⁷Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, h. 23.

⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Badan Usaha Milik Desa*, Pasal 9 ayat (1).

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dalam hal ini hasil pendaftaran yang dimaksudkan menjadi dasar Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa.⁹

Berdasarkan teori kewenangan hal ini jelas menjadi kewenangan pemerintah desa dalam membentuk Perdes melalui Musyawarah Desa, dan hal ini menjadi peran penting untuk di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM secara elektronik melalui sistem informasi Desa. Sejalan dengan pendapat Ateng Syafrudin bahwa wewenang Kementerian Hukum dan HAM merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.¹⁰

Desa mendapatkan kewenangan mendirikan BUM Desa melalui UU Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, hal ini jelas wewenang tersebut didapatkan secara atribusi yang merupakan wewenang diberikan oleh UU.¹¹

Dengan demikian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, telah mengatur secara jelas dan tegas dalam memberikan kepastian hukum terkait legalitas pendirian BUM Desa.

B. Peran Notaris Terkait Legalitas Pendirian BUM Desa

Secara yuridis di Indonesia Notaris adalah pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Produk hukum dari jabatan Notaris adalah akta otentik, yang dalam bahasa inggris disebut dengan *authentic deed* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *authentieke akte van*. Dalam Peraturan Perundang-Undangan pengertian akta otentik tercantum dalam pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.¹²

Kewenangan Notaris ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,

⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Badan Usaha Milik Desa*, Pasal 9 ayat (2) dan (3).

¹⁰ Ateng Syafrudin, *Op.Cit.*, h. 22.

¹¹ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Op. Cit.*, h. 112.

¹²Salim. Hs, *Op.Cit.*, h. 17

memberikan grossie, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
- 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
 - 2) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 3) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - 6) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - 7) membuat Akta risalah lelang.

Pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka (1) UUNJ adalah pejabat

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai kepada Peraturan Menteri terkait dengan Pendirian BUM Desa di atas maka, dalam pendirian BUM Desa tidak ada aturan yang memberikan kewenangan pada Notaris, sebagai pejabat umum yang berperan dalam pendirian BUM Desa. Namun ketika BUM Desa melakukan hubungan hukum dengan pihak lain bentuk badan hukum BUM Desa menjadi permasalahan dan untuk itulah dibutuhkan kehadiran Notaris, terkait dengan akta pendirian BUM Desa maupun Unit-Unit Usahanya.

Berdasarkan kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tersebut di atas maka Notaris dapat berperan dalam pendirian BUM Desa dengan membuat Akta Notaris Pendirian BUM Desa bila Pengurus BUM Desa meminta hal tersebut. Notaris juga mempunyai peranan :

- a. Membuat akta pendirian unit-unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Lembaga Keuangan Mikro, unit unit usaha BUM Desa yang bukan badan hukum, CV dan persekutuan perdata.
- b. Membuat perjanjian kerjasama antar BUM Desa dengan pihak

- ketiga bila dikehendaki para pihak.
- c. Membuat perjanjian kerjasama antar BUM Desa dengan pihak ketiga bila dikehendaki para pihak
 - d. Membuat akta Risalah rapat-rapat BUM Desa dan rapat-rapat unit-unit usaha BUM Desa
 - e. Membuat akta akta terkait dengan kegiatan BUM Desa dan unit unit usaha BUM Desa.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang semuanya merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai legalitas pendirian Badan Usaha Milik Desa bahwa BUM Desa merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa yang disahkan melalui Musyawarah Desa. Jadi Pemerintah Desa bersama-sama BPD dan Masyarakat Desa dapat

mendirikan BUM Desa dengan disahkannya Peraturan Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa Dengan diundangkannya PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa diatur proses pendirian BUM Desa melalui Perdes sampai kepada tata cara untuk memperoleh status badan hukumnya dari Kemenkumham melalui sistem informasi Desa. Melalui tahapan proses tersebut, secara jelas dan tegas diatur bahwa Notaris tidak memiliki peran di dalam proses legalitas pendirian BUM Desa.

C. Peran Notaris Terkait Legalitas Pendirian BUM Desa Di Desa Mencirim Mandiri dan BUM Desa Annur Di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal

BUM Desa Mencirim Mandiri didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 melalui Musyawarah Desa Sei Mencirim. Menurut informasi dari Sdr. S.S. selaku Kepala Desa Sei Mencirim dan Sdr. I.H. selaku Sekretaris Desa Sei Mencirim bahwa pada awalnya BUM Desa Mencirim Mandiri didirikan hanya dengan Peraturan Desa namun dalam hal terjadi kendala ketika ingin melakukan hubungan hukum dengan pihak lain contohnya dengan Bank dalam Pembukaan Rekening dan Kantor Pajak untuk pembuatan NPWP serta bekerja sama dengan pihak lain dimintakan Akta Notaris Pendirian BUM Desa. Pada akhirnya Pengurus BUM Desa Mencirim Mandiri datang menghadap Sdri. E. untuk melakukan pembuatan Akta Notaris Pendirian BUM Desa Mencirim Mandiri.

Adapun Akta Notaris Pendirian BUM Desa Mencirim Mandiri Nomor 18 tanggal 12 September 2017 dibuat oleh dan ditandatangani Sdri. E. Notaris/PPAT, Notaris di Deli Serdang. Akta Notaris pendirian BUM Desa tersebut dapat digunakan untuk mengurus pembukaan Rekening Bank, mengurus pembuatan NPWP, serta mengurus kerja sama dengan pihak lain.¹³

Informasi yang sama juga diperoleh dari Sdri. S selaku Direksi BUM Desa Mencirim Mandiri yang menyebutkan bahwa BUM Desa Mencirim Mandiri didirikan dengan Akta Notaris supaya dasar hukumnya lebih kuat dan saat Pengurus dan melakukan kegiatan kepada pihak lain yang membutuhkan dokumen legalitas Pendirian BUM Desa Mencirim Mandiri, seperti pengurusan pembukaan rekening ke Bank, untuk pengurusan NPWP, juga untuk kegiatan operasional usaha BUM Desa Mencirim Mandiri, dokumen-dokumen legalitas dapat dilengkapi.”¹⁴

Sdri. E. Notaris/PPAT di Deli Serdang, menyebutkan bahwa Pengurus BUM Desa Mencirim Mandiri datang menghadap ke Kantor Notaris di Jalan Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang meminta untuk dibuatkan Akta Pendirian BUM Desa Mencirim

Mandiri karena diperlukan untuk mengurus Rekening Bank dan NPWP.¹⁵

Sdr. S. sebagai Direktur Utama BUM Desa Annur, mengutarakan bahwa BUM Desa Annur telah memiliki Akta Notaris Pendirian BUM Desa karena sewaktu mengurus NPWP dan Rekening Bank, Pengurus BUM Desa harus melampirkan Akta Notaris.¹⁶ Demikian juga informasi yang diperoleh dari Sdr. L. sebagai Kepala Desa Purwodadi, yang menyebutkan bahwa legalitas pendirian BUM Desa Annur telah dibuatkan Akta Notaris untuk mempermudah kegiatan BUM Desa dalam menjalankan usaha. Waktu membuka Rekening Bank dan mengurus NPWP BUM Desa harus melampirkan Akta Notaris Pendirian BUM Desa.¹⁷

Sdr. G.G.P.G. Notaris/PPAT di Deli Serdang, (sebagai Notaris yang membuat Akta Pendirian BUM Desa Annur) menyebutkan bahwa Pengurus BUM Desa Annur datang ke Kantor Notaris untuk meminta dibuatkan Akta Pendirian BUM Desa karena diperlukan untuk mengurus Rekening Bank dan NPWP. Untuk itu, dibuatlah Akta Notaris Pendirian BUM Desa Annur Nomor 17 tanggal 16 Agustus

¹³Hasill Wawancara dengan Sdr. S.S. dan Sdr. I.H. selaku Pemerintah Desa Sei Mencirim, pada tanggal 2 September 2020.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Sdri. S selaku Pengurus BUM Desa Mencirim Mandiri, pada tanggal 2 September 2020.

¹⁵Hasil wawancara dengan Sdri. E. Selaku Notaris. Pada tanggal 4 September 2020.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Sdr. S. Selaku Pengurus BUM Desa Annur, pada tanggal 3 September 2020.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Sdr. L. Selaku Kepala Desa Purwodadi, pada tanggal 3 September 2020.

2017 dibuat oleh dan ditandatangani Sdri. G.G.P.G. Notaris di Deli Serdang.¹⁸

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, berdasarkan teori kepastian hukum¹⁹ bahwa jika hukum formal diambil sebagai tolak ukur maka kajian hukum formal sebagai basis analisis suatu kebijakan dapat memberikan kepastian hukum di dalam menyelenggarakan usaha BUM Desa kedepan secara legal sesuai Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui Bagian Kesepuluh, Badan Usaha Milik Desa, Pasal 117²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa bahwa dengan dibuatnya Peraturan Desa maka legalitas pendirian BUM Desa sudah sesuai dengan hukum formal sesuai dengan Pasal 8 ayat (1)²¹ yang menyebutkan BUM Desa memperoleh badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari kemenkum HAM.

Berdasarkan teori tanggung jawab melihat legalitas Notaris dalam

membuat Akta Pendirian BUM Desa, hal ini lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.²² Berdasarkan uraian tersebut Notaris yang telah membuat akta Notaris pendirian BUM Desa karena diminta oleh pengurus BUM Desa sebelum adanya PP Nomor 11 tahun 2021 dalam hal ini tidak bertentangan dengan perbuatannya menerbitkan suatu akta Pendirian BUM Desa, dikarenakan hal ini juga diatur dalam UUJN.

BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa Annur di Desa Purwodadi sudah membuat Akta Pendirian BUM Desa ke dalam Akta Notaris. Pembuatan Akta Notaris Pendirian BUM Desa tersebut merupakan inisiatif dari Pengurus BUM Desa yang datang menghadap ke

¹⁸Hasil wawancara dengan Sdri. G.G.P.G., selaku Notaris. Pada tanggal 4 September 2020.

¹⁹Muhammad Yamin, *Op.cit.*, h.46.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*. Pasal 117 selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “.....(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa, (2) Sebagaimana dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. (4) BUM Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dpat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan....”

²¹Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang *Badan Usaha Milik Desa*, Pasal 8 ayat (1) selengkapnya sebagai berikut : “... BUM Desa/ BUM Desa Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia...”

²²Busyra Azheri, *Op. Cit.*, h. 54.

Notaris sesuai dengan maksud dan tujuan mereka yaitu untuk memenuhi permintaan pihak Bank dan pihak Kantor Pajak, akan tetapi di dalam Akta Notaris tersebut tidak disebutkan bentuk badan hukum usahanya.

Tujuan para penghadap baik dari Pengurus BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan Pengurus BUM Desa Annur di Desa Purwodadi meminta Pendirian BUM Desa dibuatkan Akta Notaris dihadapan Notaris agar dapat diterima dalam hal melakukan hubungan kepada pihak lain. Menurut Pengurus BUM Desa pembuatan Akta Notaris untuk Pendirian BUM Desa diperlukan untuk membuka rekening di Bank dan NPWP di Kantor Pajak yang mensyaratkan adanya Akta Notaris dan kerja sama dengan pihak lain. Akta Notaris Pendirian BUM Desa ini adalah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana hasil Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Adapun nama-nama Pengurus BUM Desa yang dicantumkan sebagai Pengurus BUM Desa pada Akta Notaris sesuai dari hasil Musyawarah Desa.

BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa Annur di Desa Purwodadi di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, didirikan dengan Peraturan Desa dan dibuatkan Akta Notarisnya. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada perangkat Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa perihal peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pendirian BUM

Desa. Akibatnya pendirian BUM Desa dilakukan dengan mengikuti contoh yang telah ada saja.²³

Bagian Kesepuluh, Badan Usaha Milik Desa, Pasal 117 Angka 1 yang merubah Pasal 1 angka 6 UU Desa, Penjelasan Pasal 117 Angka 2 yang merubah Pasal 87 Ayat (1), dan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa dengan jelas dan tegas mengatur bahwa BUM Desa adalah badan usaha yang berbadan hukum yang secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa. Dengan demikian pembahasan mengenai badan hukum BUM Desa sudah jelas dan tegas bahwa secara karakteristik BUM Desa adalah badan hukum publik yang tidak membutuhkan Akta Notaris.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa, tidak diperlukan peran Notaris untuk terkait legalitas Pendirian BUM Desa. Demikian halnya pendirian BUM Desa yang didirikan dengan Perdes dan juga dengan akta notaris tidak diatur dengan peraturan tersebut di atas. BUM Desa yang didirikan dengan Perdes dan juga memiliki akta pendirian oleh Notaris yang belum mendapat pengesahan dari Kemenhumham perlu didaftarkan melalui Sistem Informasi Desa untuk mendapatkan sertifikat badan hukum BUM Desa. Sedangkan untuk BUM Desa yang pendiriannya

²³*Ibid*

selain perdes juga dengan akta notaris dan sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenhumham belum diatur apakah perlu melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Desa.

Adapun Akta Notaris Pendirian BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan juga Akta Notaris Pendirian BUM Desa Annur di Desa Purwodadi belum mendapat pengesahannya sampai kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman Pemerintah Desa dan juga Pengurus BUM Desa tentang keabsahan badan hukum BUM Desa dan juga keterbatasan biaya BUM Desa. Dengan demikian diharapkan pengurus BUM Desa tersebut juga melakukan pendaftaran secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa untuk mendapatkan sertifikat BUM Desa sebagai badan hukum.

Menurut Sdri, G.G.P.G, Notaris/PPAT di Deli Serdang, Notaris yang membuat Akta Notaris Pendirian BUM Desa Annur pada Desa Purwodadi menyatakan bahwa Notaris membuat Akta Pendirian BUM Desa dengan rujukannya adalah AD/ART BUM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tersebut yang kemudian didirikan dengan Akta Notaris.²⁴

Selain digunakan sebagai penguat berdirinya BUM Desa, Akta Notaris juga menjadi syarat administratif dalam pembuatan NPWP, sebagai syarat kerjasama BUM Desa

dengan pihak lain, dan pembuatan rekening Bank atas nama BUM Desa. Format isi Akta Notaris untuk pendirian BUM Desa berbeda dengan format isi Akta untuk Badan Usaha lain. Menurut Sdri. E. Notaris yang membuat Akta Pendirian BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim, bahwa ketika Penghadap membawakan AD/ART, masing-masing BUM Desa akan memiliki format isi yang berbeda. AD/ART tersebut akan disesuaikan dengan format yang telah baku dari Notaris. Akta Pendirian BUM Desa berbeda dengan Badan Usaha yang lain.²⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dianalisis terkait teori kewenangan, maka dalam hal ini yang lebih berwenang untuk melegalisasikan pendirian BUM Desa adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan hanya Peraturan Desa tanpa adanya kewajiban Akta Notaris yang diterbitkan Pejabat Notaris. Peran Notaris tidak terletak pada Pendirian BUM Desa namun dapat berperan pada saat pendirian unit-unit usaha karena kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan pasal 8 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. Notaris juga dapat berperan untuk membuat perjanjian kerja sama BUM Desa dengan pihak lain.

Adapun Sdr. J.S. dan Sdr. S. staff pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli

²⁴Hasil Wawancara dengan Sdri. G.G.P.G., selaku Notaris, pada tanggal 5 September 2020.

²⁵Hasil Wawancara dengan Sdri. E. selaku Notaris, pada tanggal 5 September 2020.

Serdang, menginformasikan bahwa mereka membantu atau medampingi pengurus BUM Desa terkait pendirian BUM Desa dengan melihat apakah Perdes tentang pendirian BUM Desa, AD/ART, kelayakan unit usahanya, SK Pengurus Bum Desa sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pendirian BUM Desa. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pemerintahan Desa akan melakukan sosialisasi pelaksanaan dan penerapan dikeluarkannya PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. Untuk selanjutnya diharapkan Pendirian BUM Desa mengikuti tahap-tahap yang diatur sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Namun untuk Pendirian BUM Desa sebelum dikeluarkannya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa baik yang belum dibuatkan maupun yang telah membuat Akta Notaris Pendirian BUM Desa akan menyesuaikan kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pendirian BUM Desa oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dimana pendirian BUM Desa tersebut dilaksanakan dengan Musyawarah Desa dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa. Dan untuk mendapatkan legalitasnya sebagai badan hukum maka perlu didaftarkan secara elektronik ke Kemenkumham dengan memanfaatkan

sistem informasi Desa sampai dikeluarkannya sertifikatnya oleh Kemenkumham sesuai dengan PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang BUM Desa.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pendirian BUM Desa baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendes PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, UU Cipta Kerja serta PP Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa mengatur bahwa BUM Desa dapat didirikan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) yang merupakan hasil dari Musyawarah Desa yang akan memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Kemenkumham

melalui Sistem Informasi Desa. Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas sudah memberikan kepastian hukum terkait legalitas Pendirian BUM Desa serta tahapan pelaksanaannya oleh Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat Desa telah sesuai dengan teori kewenangan yang didapatkan secara atribusi.

2. Peran Notaris terhadap legalitas pendirian BUM Desa tidak ada diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pendirian BUM Desa. Namun Notaris sebagai Pejabat Umum berperan untuk membuat Akta Pendirian unit-unit usaha BUM Desa, akta perjanjian kerjasama BUM Desa dengan pihak lain dan akta lainnya terkait BUM Desa jika diminta oleh pihak pengurus BUM Desa. Dengan disahkannya PP Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Akta Notaris untuk dan/atau sebagai Akta Pendirian BUM Desa tidak diperlukan dikarenakan Pendirian BUM Desa cukup berdasarkan Perdes yang selanjutnya di daftarkan secara elektronik melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi ke Kemenkumham.
3. Peran Notaris terkait Legalitas Pendirian BUM Desa Mencirim Mandiri dan BUM Desa Annur adalah membuat akta pendirian BUM Desa yang pada awalnya

didirikan dengan Peraturan Desa, namun Pengurus BUM Desa terkendala melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dengan meminta untuk melengkapi dengan Akta Notaris. Akta Notaris Pendirian BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa Annur di desa Purwodadi belum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan karena alasan biaya. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa maka peran Notaris dalam pembuatan Akta Notaris Pendirian BUM Desa dan untuk mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tidak diperlukan lagi. Untuk mendapatkan sertifikat pendaftaran BUM Desa Mencirim Mandiri dan BUM Desa Annur sebagai badan hukum pengurus BUM Desa dapat mendaftarkan lewat Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Notaris sebagai pejabat umum dapat mengambil peran terhadap unit-unit usaha maupun kegiatan BUM Desa berupa pembuatan perjanjian terkait pihak lainnya jika hal tersebut diminta.

B. Saran

1. Diharapkan segera disahkan Peraturan dari Kementerian

terkait Peraturan Pelaksana Pendirian BUM Desa sampai kepada pengesahan legalitasnya. Sehingga sosialisasi dan pelaksanaan ketentuan mengenai penerapan penggunaan sistem informasi Desa dan penerbitan sertifikat pendaftaran Badan Hukum BUM Desa dapat diterapkan. Peraturan Menteri yang akan dikeluarkan juga diharapkan dapat menjelaskan dan menjawab terhadap legalitas BUM Desa yang telah berdiri sebelum UU Cipta Kerja dan PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa disahkan.

2. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa, diharapkan Pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi kepada semua profesi yang terkait dengan pendirian dan kegiatan operasional BUM Desa, dalam hal ini secara khusus untuk profesi Notaris sebagai Pejabat Umum agar peran Notaris yang berkaitan dengan BUM Desa sampai kepada Unit-Unit Usaha BUM Desa dapat terlaksana dengan baik. Disamping itu, Notaris diharapkan untuk senantiasa mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dan informasi terkait Pendirian BUM Desa serta turut juga memberikan pemahaman hukum kepada pihak-pihak

yang datang dihadapan Notaris khususnya Masyarakat Desa.

3. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi penerapan dan pelaksanaan UU Cipta Kerja secara khusus terkait BUM Desa dan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa terhadap pihak-pihak yang terkait dalam BUM Desa sehingga Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang BUM Desa dapat memberikan kepastian hukum serta dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh masyarakat luas di Indonesia, secara khusus tindak lanjut penerapannya pada BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa Annur di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adil, Ustad. 2011, *Mengenal Notaris Syariah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

_____, Habib, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Ali, Chidir. 1991. *Badan Hukum, Alumni*, Bandung.

_____, 2014. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, 2017. *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hidayat, Akmal, 2018. *Hukum BUM DESA*, Samudera Biru, Yogyakarta.

HS, Salim. 2003 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2015. *Teknik Pembuatan Akta 1*, Raja Grafindo, Jakarta.

Indroharto, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kadir, Muhammad Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kansil, C.S.T. Jm Christine Kansil, 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, C.S.T., Christine, S.T. Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

_____, 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. PT Rineka Cipta, Jakarta.

Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1984. *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta.

Lumban Tobing, G.H.S. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

M.S, Kaelan., 2005. *Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Sanksi dan Seni)*. Paradigma, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta.

_____, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Harapan, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, Abdulkadir, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nico, 2003. *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta.

Prayitno, AA. Andi, 2010. *Pengetahuan Praktik tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya.

Rahardjo, Satjipto. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Srimamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif*, IND-HILLCO, Jakarta.

_____, dan Purnadi Purbacaraka, 1993. *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Paramita, Jakarta.

_____, dan R. Tjitrosudibio, 1980. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitra, Jakarta.

Subekti, 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

_____, 1980. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitra, Jakarta.

Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Syafrudin, Ateng dan Suprin Na'a, 2010. *Republik Desa*, Alumni, Bandung.

Liliana Tedjosaputro, 1995. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Kie, Tan Thong. 1994. *Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris*, Iktiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Termoshuizen, Marjanne. 2002. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Untung, H. Budi. 2002. *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta.

Yamin, Muhammad. 2003. *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*. Pustaka Bangsa Press. Medan.

2. Jurnal

Sukarja, Detania. Mahmud Siregar, Tri Murti Lubis, *The Regulatory Framework of Village-Owned Enterprise in Indonesia : Does It Conform With Good Corporate Governance Principles?* Jurnal Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 413.

Sukarja, Detania. Mahmud Siregar, Tri Murti Lubis, *Telaah Kritis Status Badan Hukum Dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa*, 2020, Jurnal Arena Hukum, Volume 13, Nomor 3.

3. Internet

<https://news.detik.com/berita/d-4741604/bumdes-bangkitkan-ekonomi-warga-way-kanan>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2020 Pukul 7.53 Wib.

4. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang